



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 102/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PRESIDEN
(VI)**

J A K A R T A

SENIN, 6 SEPTEMBER 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 102/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan [Pasal 12A ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Pribadi Budiono

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden (VI)

**Senin, 6 September 2021, Pukul 11.11 – 11.44 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 9) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Jefri Porkonanta Tarigan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. I Gede Astawa
2. I Made Sari
3. Ni Nyoman Yuniariani
4. I Nyoman Yudara
5. I Wayan Gede Mardika
6. Ni Kadek Darmayanti
7. Kadek Eddy Pramana

B. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Tio Serepina Siahaan | (Kementerian Keuangan) |
| 2. Obor P. Hariara | (Kementerian Keuangan) |
| 3. Eva Theresia Bangun | (Kementerian Keuangan) |
| 4. Subkhan | (Kementerian Keuangan) |
| 5. Joko Prihanto | (Kementerian Keuangan) |
| 6. Diki Zenal Abidin | (Kementerian Keuangan) |
| 7. Liestriani Wulandari | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 8. Erwin Fauzi | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 9. Sidi Rusgiono | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 10. Januarita Eki Puspitasari | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 11. Andi Batara | (Kementerian Hukum dan HAM) |

C. Ahli Dari Pemerintah:

Yunus Husein

D. Pihak Terkait:

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Rosalia Suci Handayani | (Bank Indonesia) |
| 2. Amsal Chandra Appy | (Bank Indonesia) |
| 3. Doharman Sidabalok | (Bank Indonesia) |
| 4. Yuliana | (Otoritas Jasa Keuangan) |
| 5. Cece Harianto | (Otoritas Jasa Keuangan) |
| 6. Suharjo | (Otoritas Jasa Keuangan) |
| 7. Restaria Fransisca | (Otoritas Jasa Keuangan) |
| 8. Sere Yordan | (Otoritas Jasa Keuangan) |

*Tanda baca dalam risalah:

[*sic!*] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.11 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALUU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini sidang lanjutan Perkara Nomor 102/PUU-XVIII/2020 Tahun 2020 dengan agenda mendengar keterangan ahli presiden. Ada 2 orang yang diajukan yaitu Dr. Yunus Husein dan Dr. Lita Tyesta. Yang ternyata yang hadir, yang bisa memberikan keterangan Pak Dr. Yunus Husein, sedangkan untuk Dr. Lita sudah menyampaikan keterangan tertulis.

Kemudian pihak yang hadir semuanya kecuali dari DPR berhalangan hadir. Untuk Pemohon, Kuasa Presiden, Pihak Terkait BI, dan Pihak Terkait OJK semuanya hadir.

Silakan Pak Dr. Yunus Husein diambil sumpahnya dulu. Yang Mulia Pak Wahid mohon untuk menuntun.

2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih, Pak Ketua. Untuk Ahli Presiden Pak Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M., sudah siap dengan juru sumpahnya, Pak?

3. AHLI DARI PEMERINTAH: YUNUS HUSEIN

Siap. Dengan kitab suci Alquran sudah siap.

4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Juru sumpahnya sebelah ... ya.

5. AHLI DARI PEMERINTAH: YUNUS HUSEIN

Ya.

6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, Pak Husein masih berdiri. Tangannya lurus ke bawah, Pak Yunus Husein!

7. AHLI DARI PEMERINTAH: YUNUS HUSEIN

Ya.

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, ikuti lafal yang saya tuntunkan!

9. AHLI DARI PEMERINTAH: YUNUS HUSEIN

Baik.

10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

11. AHLI BERAGAMA ISLAM

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali!

13. AHLI DARI PEMERINTAH: YUNUS HUSEIN

Baik, terima kasih.

14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Saya kembalikan ke Pak Ketua.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih, Yang Mulia. Langsung saja Pak Dr. Yunus Husein memberi keterangan sekitar 10 sampai 15 menit, nanti dilanjutkan dengan pendalaman sekiranya ada. Silakan.

16. AHLI DARI PEMERINTAH: YUNUS HUSEIN

Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya izin share screen, Pak Ketua.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

18. AHLI DARI PEMERINTAH: YUNUS HUSEIN

Apakah sudah terlihat, Yang Mulia?

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan. Sudah kelihatan.

20. AHLI DARI PEMERINTAH: YUNUS HUSEIN

Sudah ya, sudah terlihat ya. Kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Ibu, Bapak sekalian yang saya hormati tanpa sempat menyebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya.

Pertama, assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi buat kita semua dan itu marilah kita bersyukur kepada Allah S.W.T diberikan kesempatan untuk mengikuti sidang pada pagi hari ini untuk Perkara Nomor 102/PUU-XVIII/2020.

Adapun latar belakang Permohonan Pemohon adalah Pemohon merasa ada hambatan peserta ... sebagai peserta lelang pelelangan agunan nasabah debiturnya yang macet. Halangan ini dianggap, disebabkan oleh Pasal 12A Undang-Undang Perbankan. Kemudian Pemohon berpendapat bahwa Pasal 12A ini justru bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Hukum ... Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28B, Pasal 28H, Pasal 28I, dan Pasal 33.

Adapun keterangan yang ingin saya sampaikan sebagai berikut.

Pertama, tidak ada larangan bagi BPR untuk menjadi peserta lelang dalam pelelangan agunan nasabah debiturnya yang macet, ya. Di dalam Undang-Undang Perbankan tidak ada larangan. Sekalipun subjek Pasal 12A itu menyebutkan bank umum saja, namun BPR juga termasuk untuk dapat mengikuti pelelangan agunan nasabah debiturnya yang mengalami kemacetan. Adapun alasannya ada beberapa, Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Perbankan mengatur jenis kegiatan-kegiatan usaha BPR yang dilarang. Dimana dilarang untuk ikut serta dalam penyertaan, membuka giro misalnya, enggak boleh, ya.

Tapi Undang-Undang Perbankan itu sendiri Pasal 14 yang isinya banyak larangan tidak mengatur BPR untuk dilarang menjadi peserta lelang dalam pelelangan agunan nasabah yang macet, ya, nasabahnya sendiri.

Dari sudut historis, tidak diatur di dalam BPR sebagai subjek Pasal 12 ini. Karena pada waktu pasal ini dimasukkan, yaitu pada tahun 1998, kita sedang menghadapi krisis ... krisis yang menimpa bukan hanya bank umum, juga BPR. Dan kredit macet yang waktu itu tinggi sekali, kurang-lebih 50% dari ... dari produk domestik bruto kita, itu banyak dialami oleh bank umum. Jadi, yang lebih membutuhkan bank umum. Di lain pihak, BPR pada waktu itu selain terkena dampak krisis, juga belum maju seperti sekarang ini. Jadi, belum ada kebutuhan untuk ikut langsung di dalam pemberian agunan melalui lelang tadi.

Kemudian, dari sudut kegiatan usaha perbankan, keikutsertaan BPR dalam pelelangan seharusnya dipahami dalam konteks usaha pemberian kredit. Ini kelanjutan dari usaha pemberian kredit dari BPR yang bersangkutan. Pada waktu mengajukan kredit, nasabah biasanya diminta untuk menyerahkan agunan. Kalau dia tidak bisa bayar, agunan ini bisa dibeli atau dilelang untuk mengatasi kredit macet tersebut. Jadi, beralasanlah untuk memberikan standar kepada BPR untuk menjadi peserta lelang.

Kemudian, kredit macet adalah hal yang perlu segera ditanggulangi oleh BPR karena efeknya cukup banyak, ya. Misalnya, kualitas aset BPR jadi berkurang. Kemudian, permodalan bisa tergerus terus ... ada harus mencadangkan sebesar risiko yang macet. Kemudian, sudah tentu likuiditasnya akan terpengaruh, kesehatannya juga bisa terpengaruhi, juga kalau situasi ini dibiarkan, kurang menguntungkan. Bukan hanya kualitas aset BPR yang memburuk, tetapi tingkat kesehatan BPR juga memburuk. Kalau memburuk, misalnya kredit macetnya di atas 5%, dia bisa ditaruh dalam satu bank dalam pengawasan intensif. Kalau enggak bisa diselamatkan lagi, ditaruh di dalam bank dalam pengawasan khusus. Kalau enggak bisa diselamatkan lagi, dicabut karena dianggap sebagai bank yang gagal. Itulah yang harus dicegah di dalam mengawasi membina BPR ini.

Kemudian, kami juga berpendapat bahwa BPR dapat melakukan pembelian, ya, dapat menjadi peserta lelang berdasarkan peraturan-peraturan yang ada. Misalnya, BI sejak tahun 2006 sudah mengisi kekosongan hukum itu, ya, yang membolehkan BPR. Kemudian, OJK juga tahun 2018 juga membolehkan. Kemudian, yang lebih maju lagi Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, di sana secara eksplisit membolehkan Bank Umum Syariah dan BPR Syariah, juga unit usaha syariah untuk membeli agunan baik melalui lelang maupun di luar pelelangan.

Kenapa ini diperlukan? Karena dari segi manfaat, yang jelas menjamin kelancaran kegiatan usaha perbankan, ya, menjadi keluar dari

permasalahan kredit macet, juga untuk kepastian hukum bagi BPR dan nasabah-nasabahnya juga dan ini tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, justru mengikuti peraturan hukum yang ada.

Dari sudut legalitas, POJK dan PBI yang merupakan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia juga bisa mengisi kekosongan yang bisa mengatur, sehingga ada dasar hukumnya, jadi legal.

Kemudian, ketiadaan pasal di Undang-Undang Perbankan yang secara eksplisit membolehkan BPR mengambil alih aset melalui pelelangan, harusnya tidak dimaknai bahwa Undang-Undang Perbankan melarang BPR untuk melakukan kegiatan ilegal tersebut. Apa lagi kali ini kalau dihitung-hitung sejak tahun 2006, sekarang sudah 2021, sudah banyak dilakukan dan ini suatu hal yang merupakan kelaziman. Dalam praktik perbankan, kelaziman dikenal sebagai salah satu sumber hukum. Misalnya untuk bank umum sendiri, kelaziman di Pasal 6 huruf n dikenal sebagai salah satu sumber dari kegiatan bank. Masih banyak lagi yang dilakukan oleh bank, sudah banyak dianggap hal yang baik. Kemudian, diadakan terus-menerus, maka itu dapat menjadi sumber untuk melakukan kegiatan tersebut.

Selanjutnya, kami berpendapat bahwa permasalahan dalam Permohonan Pemohon bukan dalam ranah pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya, sumber permasalahan ada pada surat dari direktur lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang menegaskan terkait pembeli yang akan ditunjuk oleh bank umum selaku kreditur atas objek agunan yang berhasil dibelinya. Begitu dibatasi bank umum saja, BPR merasa di ... dipinggirkanlah, tidak berhak. Ini sumber masalahnya banyak di sini.

Kalau dilihat surat DJKN tersebut, tidak terdapat substansi yang langsung melarang sebenarnya, hanya menyebut bank umum. Jadi, BPR tidak disebut. Jadi, tidak melarang BPR menjadi peserta lelang. Mestinya juga surat tersebut tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menolak keikutsertaan BPR dalam proses pelelangan.

Yang kedua. Apabila terjadi persoalan, apabila yang menjadi persoalan ada adalah penolakan untuk menjadi peserta lelang oleh KPKNL dengan surat tersebut, maka penolakan tersebut menjadi ranah di Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan di MK. Karena penolakan itu sifatnya final, individual, dan khusus, jadi spesifik begitu ya, sesuai dengan objek gugatan dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

Selanjutnya, peraturan perundang-undangan tidak pernah melarang BPR untuk melakukan kegiatan mengambil alih agunan tadi. Baik melalui proses pelelangan atau pun di luar pelelangan, langsung dibawa tangan. Begitu juga dengan surat itu. Dan terakhir sebaliknya sudah ada peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan yang berwenang mengawasi dan membina bank pada waktunya, sekarang OJK, dapat dijadikan acuan bagi BPR dan BPR

Syariah termasuk (suara tidak terdengar jelas) terkait untuk menjadi pedoman melakukan pengambilalihan agunan milik nasabah. Apabila dalam praktik justru terjadi penolakan atau pelanggaran, maka penolakan atau pelanggaran tersebut patut diujikan keabsahannya di Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan di Mahkamah Konstitusi.

Lalu kami sampai pada kesimpulan. Pertama, perbankan tidak melarang BPR untuk mengambil alih agunan nasabah debiturnya yang macet. Sehingga BPR diperbolehkan ikut serta dalam pelayanan pembelian agunan. Adanya peraturan perundang-undangan yang dikelola oleh OJK dan BI yang mengatur BPR melalui kegiatan pengambilalihan agunan milik nasabah debitur macet sudah berlangsung cukup lama. Seharusnya ini dapat diteruskan sebagai suatu kelaziman untuk keadilan dan kepastian hukum.

Penolakan terhadap BPR untuk menjadi peserta lelang dalam pelelangan agunan milik nasabahnya macet menjadi kompetensi, ya, penolakan, ya, padahal penolakan final, individual, dan konkret jadi objek kegiatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan di Mahkamah Konstitusi.

Akhirnya penolakan BPR menjadi peserta pelelangan agunan nasabah debiturnya perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berwenang dengan meningkatkan koordinasi antar lembaga. Ini tampaknya perlu koordinasi yang lebih baik lagi antara DJKN, Kementerian Keuangan, kemudian OJK, hingga bisa menjamin kelancaran kegiatan usaha bank dalam memberikan kredit dan mencegah dampak buruk dari kredit macet atau nonperforming loan yang juga dihadapi oleh BPR.

Demikianlah keterangan yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Yang Mulia dan Ibu, Bapak sekalian. Wassalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih, Ahli. Sekarang silakan Kuasa Presiden kalau ada pertanyaan sekiranya belum jelas atau mungkin ada hal baru. Silakan.

22. PEMERINTAH: LIESTIARINI WULANDARI

Siap, Yang Mulia. Izin, kami dari Kuasa Pemerintah ingin bertanya kepada Ahli. Pertama, ingin kami sampaikan kepada Ahli. Bagaimanakah sebenarnya yang membedakan atau hal-hal apa saja yang menjadi dasar terkait dalam pelaksanaan mekanisme AYDA oleh BPR pada saat awal pembentukan Undang-Undang Perbankan? Apabila dibandingkan dengan kondisi saat ini?

Kemudian tadi disampaikan terkait dengan pengujian ketentuan Pasal 12A ayat (1) yang diajukan oleh Pemohon, menurut Ahli apakah hal tersebut adalah permasalahan dalam ranah konstitusional atau dalam ranah implementasi di lapangan? Dan penjelasan Ahli tadi disampaikan seharusnya Pemohon mengajukan keberatan surat DJKN kepada PTUN, mengapa ... mohon pandangan Ahli, kira-kira solusi yang dapat diberikan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut? Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Pemohon, silakan kalau ada pertanyaan? Pemohon?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SARI

Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SARI

Dari Kuasa Pemohon ada satu pertanyaan kepada Ahli. Jadi sesuai dengan keterangan Ahli tadi dan sesuai juga dalam risalah sidang tanggal 9 Juni tahun 2021, halaman 7 dan halaman 22, pada acara mendengar keterangan DPR dan Pemerintah. Baik DPR maupun Pemerintah menyimpulkan makna dari Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Perbankan adalah bank umum dan BPR mempunyai kedudukan yang sama untuk melakukan pengambilan agunan melalui lelang. Akan tetapi, pelaksana teknis atas Undang-Undang Perbankan dari masing-masing instansi mengatur hal yang saling bertentangan, yaitu antara Bank Indonesia atau OJK dengan DJKN. Bank Indonesia atau OJK mengatur bahwa BPR maupun bank umum dapat mengambil alih agunan melalui lelang. Sedangkan DJKN menegaskan, hanya bank umum yang dapat mengambil alih agunan melalui lelang. Sehingga fakta hukum yang terjadi sampai saat ini dalam praktik lelang agunan bahwa kantor lelang sebagai pelaksana lelang masih tetap membedakan perlakuan antara BPR dengan bank umum, dimana BPR tidak diizinkan mengambil alih agunan melalui lelang, sedangkan bank umum dapat mengambil alih agunan melalui lelang, sehingga BPR tetap diperlakukan tidak adil meskipun sudah diatur dalam POJK, sehingga perbedaan perlakuan ini bertentangan dengan konstitusi.

Nah, pertanyaannya kepada Ahli dari Pemerintah, apakah Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang dalam pelaksanaannya oleh instansi teknis dapat dimaknai dan ditafsirkan berbeda-beda dan saling

bertentangan sudah dapat dinyatakan telah memenuhi unsur asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011? Sekian, terima kasih.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Dari meja Hakim? Ya, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

28. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Satu pertanyaan saja, Pak Ketua.

Pak Yunus, ya. Terima kasih keterangannya, Bapak. Saya ingin mencoba membalik pertanyaan Pemerintah dari Pemerintah tadi dari Prinsipal Bapak. Kalau berkaitan dengan Pasal 12 ini, persoalan konstusionalitas norma atau implementasi. Nah, pertanyaan saya dari angle berbeda, saya balik begini, Pak Yunus, kalau kemudian Pasal 12A itu dipertegas bahwa bank umum itu mencakup juga BPR supaya ada perlakuan yang sama dengan undang-undang bank BPR Syariah, kalau kemudian ditegaskan bahwa itu termasuk BPR, kerugian konstusional apa yang dialami Pemerintah? Satu itu.

Kemudian yang kedua, kata Bapak tadi kan perdebatan di tahun 1998 belum me-cover Bank BPR karena belum berkembang sepesat ssekarang. Nah, pertanyaan saya, kalau ternyata setelah BPR itu berkembang pesat seperti sekarang kemudian undang-undang itu juga masih berlaku dan sebagai hukum positif, kalau penegasan itu dilekatkan ke sana, apa yang salah, Pak ... menurut pandangan Ahli, di nomenklatur yang umum itu di Pasal 12, terlepas dari Anda tadi mempersoalkan tentang surat kantor lelang itu adalah objectum segala macam, tapi secara faktual memang ada pendapat antara surat peraturan BI kemudian OJK dengan surat dari Dirjen KPKNL itu kantor lelang negara itu karena muaranya adalah di Pasal 12A itu. Minta dijelaskan itu. Terima kasih.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada yang perlu diklarifikasi? Yang Mulia Prof. Enny, silakan!

30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Terima kasih, Pak Ketua.

Saya konfirmasi kepada Pemerintah. Kepada Kementerian Keuangan, ada Kementerian Keuangan? Kementerian Keuangan ada? Ada, ya. Saya memohon nanti ditambahkan ya, kalau ada nanti

keterangannya yang perlu ditambahkan. Apakah sampai sekarang ini surat DJKN ini masih berlaku atau diperbaharui yang terkait dengan DJKN yang 12 April 2012 yang dipersoalkan Pemohon, apakah ada pembaharuannya sekarang? Dari Kementerian Keuangan.

31. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN

Baik. Izin, Yang Mulia. Sampai saat ini belum ada, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, masih itu dipakai sampai sekarang? Masih dipakai?

33. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN

Ya, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Masih dipakai. Dan masih dipakai itu sampai sekarang juga memang ada pelarangan oleh ... apa namanya ... DJKN untuk yang dari BPR? Masih diberlakukan?

35. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN

Saya rasa masih demikian, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Masih berjalan demikian? Ya, terima kasih.

37. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN

Terima kasih, Yang Mulia.

38. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Silakan, Ahli Pak Dr. Yunus Husein untuk memberikan tanggapan atau jawaban.

39. AHLI DARI PEMERINTAH: YUNUS HUSEIN

Baik, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya hormati. Terima kasih atas pertanyaan yang diajukan.

Yang pertama dari pihak Pemerintah, apa yang membedakan pembelian aspek agunan (ucapan tidak terdengar jelas) agunan (ucapan tidak terdengar jelas) perbankan lain dan pada situasi sekarang?

Sebenarnya kalau kita kembali ke Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, itu belum diatur. Masalah ini diatur pada perubahan undang-undang perbankan itu, yaitu Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, di situlah ada. Dan pada waktu itu situasinya kita sedang menghadapi krisis, ya, bisa dibayangkan (ucapan tidak terdengar jelas) akhirnya pada draf, kita diminta memperbaiki berapa ketentuan, termasuk mengenai rahasia bank dan lain-lain. Nah, ini juga diperbaiki karena pada waktu itu banyak sekali kredit macet, terutama yang dihadapi oleh bank umum, baik itu besar, BPR juga mengalami juga.

Dan untuk membantu penyelesaian itu, kemudian yang kedua pada waktu itu BPR juga kelihatannya belum sepesat sekarang peranannya, kemajuannya, sehingga waktu itu kebutuhan yang ada adalah memberikan dasar hukum bagi bank umum untuk membeli melalui (suara tidak terdengar jelas aset macet tadi melalui lelang ataupun di bawah ... di bawah tangan.

Jadi bedanya dulu sama sekarang, kalau lihat Undang-Undang Perbankan yang pertama, ya belum diatur, belum selengkap ini. Kemudian setelah ada Undang-Undang Nomor (suara tidak terdengra jelas), ada aturan BI tahun 2006, kemudian POJK aturannya lebih teknis karena di situ diperlukan kehati-hatian (prudential). Jadi ada ada batas-batas yang boleh dilakukan di dalam pembelian aset, kemudian setahun setelah itu harus dijual kembali karena bank tidak boleh pegang aset banyak-banyak, tidak bisa menjalankan usahanya nanti, dan ketentuan ini diperlukan pada waktu itu untuk membantu untuk membantu penyelesaian kredit macet kemudian bank menjadi ... menjadi lebih baik kualitas asetnya, kesehatannya juga terbantu, juga likuiditasnya, semuanya bisa terbantu kalau dimungkinkan melakukan pembelian aset macet ... kredit macet ini.

Kemudian yang kedua, pertanyaannya mengenai POJK, ya. Yang menjadi dasar hukum. Kalau menurut saya, POJK ini sendiri sama sebenarnya seperti PBI sebelumnya. Dimulai dengan kewenangan dari BI dan OJK sebagai pelaksana dari Undang-Undang Perbankan, dia bisa mengisi kekosongan dalam penafsiran, kemudian dibuat peraturan perundang-undangan. Kalau di Amerika namanya yang saya tahu itu seperti administrative ... administration interpretation, ya. Jadi administration itu punya kewenangan untuk mengisi kekosongan hukum. Kalau di Indonesia mungkin lebih banyak sedikit terkait dengan diskresi di dalam mengambil keputusan atau membuat aturan-aturan seperti ini.

Jadi, itu diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan sudah oleh lembaga yang berwenang, sudah diumumkan prosesnya sesuai dengan ketentuan yang ada, dia bisa dijadikan dasar sebagai pelaksanaan lelang oleh ... pembelian aset melalui pelelangan oleh BPR.

Berikutnya, pertanyaan yang ketiga dari Pemohon. Pasal 12A yang ditafsirkan berbeda-beda itu, apakah sesuai dengan prinsip di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan? Kalau kita lihat prinsip-prinsip di dalam peraturan perundang-undangan, ada misalnya prinsip kepastian hukum, itu harus ada. Kemudian peraturan perundang-undangan itu harus bersifat impersonal. Impersonal itu dia tidak boleh berlaku diskriminatif, dia harus berlaku sama, tidak boleh diskriminatif. Kalau seandainya oleh berbagai instansi terkait ada persepsi yang berbeda-beda mengenai Pasal 12A ini, bisa saja terjadi. Mungkin, kemungkinan besar, ini karena pada waktu mengeluarkan produk masing-masing kurang banyak berkoordinasi, sehingga persepsi belum sama, hingga aturan bisa berbeda-beda. Jadi, kalau dilihat dari ideal dari ketentuan peraturan perundang-undangan, harusnya aturannya bisa berlaku sama bank umum dan BPR dan tidak menimbulkan multitafsir yang bisa mengganggu kepastian hukum.

Berikutnya, pertanyaan dari Yang Mulia Pak Suhartoyo, mengenai tadi kalau tidak salah ... apa ... apakah ini dalam taraf konstitusional atau implementasi? Kalau saya lebih berpendapat ini lebih banyak mengenai teknis implementasi oleh instansi terkait antara lain DJKN, OJK, dan bukan terkait dengan konstitusi yang ... ada misalnya Pasal 12A ini melarang sehingga ketentuannya diskriminatif lalu melanggar Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kalau ditanya apa kerugian konstitusional pemerintah? Kalau di sini kan Pemohon yang merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya. Kalau Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 12A ini tidak bertentangan dengan konstitusi dan bisa tetap dilaksanakan dengan peraturan pelaksanaan ... peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan dan sesuai dengan kelaziman yang sudah ada, ini tetap bisa berjalan, apalagi kalau dilakukan koordinasi yang baik dengan DJKN sebagai otoritas lelang di (suara tidak terdengar jelas).

Kemudian yang kedua, dari Pak Yang Mulia, mengenai apanya yang salah? BPR belum dapat ... seperti bank umum, ya, dan kalau menurut saya, kalau undang-undang ini ... Pasal 12A ini tetap seperti sekarang pelaksanaannya, sudah tentu pelaksanaannya jadi sistematis supaya adil seharusnya ditafsirkan dengan membuat perlakuan yang sama antara bank umum dan BPR, sehingga masalah diskriminasi tadi bisa terselesaikan, ya. Seharusnya dapat, tapi kalau menurut saya ini lebih banyak pada tataran-tataran teknis pelaksanaan terutama oleh instansi-instansi terkait.

Mudah-mudahan saya menjawab pertanyaan yang diajukan, kalau masih belum jelas mungkin bisa diajukan lagi, kadang mungkin saya kurang tepat, kurang pas menangkap pertanyaan yang ada. Terima kasih.

40. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, untuk Kuasa Presiden sudah cukup ahlinya. Kemudian, Pihak Terkait, OJK dan BI, pada sidang yang lalu menyampaikan tidak akan mengajukan ahli, ya, benar, ya, untuk OJK dan BI?

41. BI: AMSAL CHANDRA APPY

Dari Bank Indonesia benar demikian, Yang Mulia.

42. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dari?

43. BI: AMSAL CHANDRA APPY

Dari Bank Indonesia, Yang Mulia, yang tidak akan mengajukan.

44. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, tidak akan mengajukan, ya?

45. BI: AMSAL CHANDRA APPY

Ya, terima kasih.

46. KETUA: ANWAR USMAN

OJK juga, ya?

47. OJK: SUHARJO

Benar, Yang Mulia.

48. KETUA: ANWAR USMAN

Tidak mengajukan ahli OJK juga, ya?

49. OJK: SUHARJO

Ya.

50. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, kalau begitu sidang hari ini adalah sidang terakhir, untuk itu Para Pihak dipersilakan untuk menyampaikan kesimpulan melalui Kepaniteraan paling lambat hari Selasa, 14 September 2021, ya, lebih cepat lebih baik. Dan untuk Ahli Pak Dr. Yunus Husein terima kasih atas keterangannya. Dan sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.44 WIB

Jakarta, 6 September 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).